

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan serta analisis yang telah penulis sampaikan mengenai Hukum Nikah *Misyar* Menurut Yusuf Qardhawi dan Abu Malik Kamal, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Keduanya membolehkan nikah *misyar*, akan tetapi yang menjadi sedikit perbedaan ialah Yusuf Qardhawi hanya membolehkan akan tetapi tidak menganjurkan apalagi sampai mengajak masyarakat untuk nikah *misyar*, sedangkan Abu Malik Kamal menghukuminya boleh tapi makruh.
2. Dalam kebolehanannya, keduanya menggunakan dalil yang sama dan menggunakan metode yang sama yaitu *qiyas*, dalil yang menjadi dasar yaitu riwayat Saudah binti Zam'ah yang memberikan keringanan kepada Nabi berupa memberikan hak bermalamnya kepada Aisyah. Akan tetapi yang menjadi perbedaan dalam penarikan kesimpulannya ialah, Yusuf Qardhawi melakukan pendekatan kemaslahatan dalam masalah nikah *misyar* ini, beliau memandang apabila pernikahan ini dilarang dikhawatirkan akan terjerumus kedalam perbuatan maksiat. Sedangkan Abu Malik Kamal memandang pernikahan semacam ini syarat pengguguran nafkah, giliran bermalam, dan sejenisnya yang secara syariat wajib atas suami termasuk syarat

fasid atau rusak. Dan jenis pernikahan ini tidak lepas dari hal-hal yang mengkhawatirkan sehingga mendorong pada hukum *makruh* dan tidak dianjurkan untuk disebarluaskan

B. Saran

Dalam hal ini, saran dari penulis menyarankan kepada masyarakat untuk:

1. Menikah merupakan perkara yang mulia dan merupakan Sunnah nabi kita, sudah sepatutnya dilaksanakan dengan cara yang telah dicontohkan oleh nabi kita.
2. Meskipun nikah *misyar* memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan bisa tercatat secara resmi, saran dari penulis pernikahan semacam ini sebaiknya agar tidak dilakukan, karena berpeluang menimbulkan kerusakan dalam rumah tangga.